



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/214/2020
TENTANG
JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemik sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk penguatan fungsi laboratorium yang berfungsi melakukan pemeriksaan spesimen;
- b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pemeriksaan *screening* spesimen *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging*;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) terdiri atas:

- a. laboratorium rujukan nasional pemeriksaan COVID-19; dan
 - b. laboratorium pemeriksa COVID-19.
- KEDUA : Laboratorium rujukan nasional pemeriksaan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA Laboratorium pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Laboratorium pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan laboratorium yang memenuhi standar *Bio Safety Level 2* (BSL-2) dan memiliki alat pemeriksaan *Real Time PCR*, yang terdiri atas:
- a. laboratorium yang memiliki fungsi surveilans; dan
 - b. laboratorium yang tidak memiliki fungsi surveilans.
- KELIMA : Laboratorium rujukan nasional pemeriksaan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 atau konfirmasi hasil pemeriksaan dari laboratorium pemeriksa COVID-19;
 - b. menyusun standar operasional prosedur mengenai pengambilan, pengelolaan, dan pemeriksaan spesimen COVID-19;
 - c. melakukan rekapitulasi hasil pemeriksaan dari seluruh laboratorium pemeriksa COVID-19 dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai *Focal Point International Health Regulation* dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan;

- d. melakukan uji validasi secara sampling terhadap spesimen positif dan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium pemeriksa COVID-19;
- e. mengirimkan tes panel pemeriksaan COVID-19 ke laboratorium pemeriksa COVID-19 dalam rangka pemantauan mutu eksternal (*Quality Assurance/Quality Control*); dan
- f. melakukan supervisi dan pembinaan teknis ke laboratorium pemeriksa COVID-19.

KEENAM : Laboratorium pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 dari rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya;
- b. melakukan pemeriksaan *screening* pada spesimen COVID-19 menggunakan form dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- c. mengirimkan seluruh spesimen untuk uji validitas ke laboratorium rujukan nasional COVID-19 dengan segera tanpa menunggu hasil pemeriksaan;
- d. mengirimkan hasil pemeriksaan positif dan negatif COVID-19 kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan;
- e. menginformasikan hasil pemeriksaan positif dan negatif kepada rumah sakit pengirim untuk keperluan diagnosis dan tatalaksana kasus serta dinas kesehatan domisili pasien untuk kepentingan penyelidikan epidemiologi; dan
- f. memberikan *feedback* kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan material atau

media pada spesimen yang diterima.

- KETUJUH : Dalam melaksanakan pemeriksaan COVID-19, laboratorium yang tidak memiliki fungsi surveilans sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b, wajib berkoordinasi dengan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Daerah yang belum memiliki laboratorium dengan kemampuan sebagai laboratorium pemeriksa COVID-19 dapat mengirimkan spesimen ke laboratorium pemeriksa COVID-19 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN : Pemeriksaan spesimen COVID-19 yang dilakukan oleh laboratorium rujukan nasional pemeriksaan COVID-19 dan laboratorium pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM tidak dikenakan biaya.
- KESEPULUH : Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Menteri Kesehatan dapat menetapkan laboratorium pemeriksaan COVID-19 selain laboratorium yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, setelah dilakukan verifikasi terhadap kemampuan pelaksanaan pemeriksaan COVID-19.
- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/182/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/214/2020
TENTANG
JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

LABORATORIUM PEMERIKSA COVID-19

No	Wilayah Kerja	Laboratorium Memiliki Fungsi Surveilans	Laboratorium Tidak Memiliki Fungsi Surveilans
1.	Aceh	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	Balai Litbangkes Aceh
2.	Sumatera Utara	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	a. Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, Medan b. Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara
3.	Sumatera Selatan	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	Rumah Sakit Umum Pusat Moh. Husein, Palembang
4.	Sumatera Barat	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	Rumah Sakit Universitas Andalas, Padang
5.	Jambi	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	Rumah Sakit Raden Mattaher, Jambi
6.	Riau	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta	Rumah Sakit Arifin Achmad, Pekanbaru
7.	Kepulauan Riau	a. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta b. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan	

No	Wilayah Kerja	Laboratorium Memiliki Fungsi Surveilans	Laboratorium Tidak Memiliki Fungsi Surveilans
		Pengendalian Penyakit Batam	
8.	Bangka Belitung	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	Rumah Sakit Umum Daerah, Depati Hamzah, Pangkal Pinang
9.	Bengkulu	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	
10.	Lampung	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	
11.	Banten	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta	Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Tangerang
12.	DKI Jakarta	a. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta b. Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta	a. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman b. Rumah Sakit Universitas Indonesia c. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
13.	Jawa Barat	a. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta b. Laboratorium Kesehatan Daerah, Propinsi Jawa Barat	a. Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin, Bandung b. Rumah Sakit Universitas Padjadjaran, Bandung
14.	Jawa Tengah	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Daerah Istimewa Yogyakarta	a. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, Salatiga b. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, Semarang

No	Wilayah Kerja	Laboratorium Memiliki Fungsi Surveilans	Laboratorium Tidak Memiliki Fungsi Surveilans
			c. Rumah Sakit Universitas Diponegoro, Semarang
15.	DI Yogyakarta	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Daerah Istimewa Yogyakarta	a. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito, Daerah Istimewa Yogyakarta b. Rumah Sakit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
16.	Jawa Timur	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya	a. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo b. Rumah Sakit Universitas Airlangga, Surabaya c. Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Malang
17.	Kalimantan Barat	a. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta b. Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Rumah Sakit Universitas Tanjungpura, Pontianak
18.	Kalimantan Tengah	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	
19.	Kalimantan Selatan	a. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, b. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Banjarbaru	
20.	Kalimantan Timur	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	
21.	Kalimantan Utara	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	

No	Wilayah Kerja	Laboratorium Memiliki Fungsi Surveilans	Laboratorium Tidak Memiliki Fungsi Surveilans
22.	Sulawesi Selatan	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar	a. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makasar b. Rumah Sakit Universitas Hasanudin, Makasar
23.	Sulawesi Barat	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar	
24.	Sulawesi Tengah	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar	
25.	Sulawesi Tenggara	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar	
26.	Gorontalo	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar	
27.	Sulawesi Utara	a. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar b. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP), Manado	Rumah Sakit Umum Pusat Prof R.D. Kandou, Manado
28.	Maluku Utara	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	
29.	Maluku	a. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta b. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ambon	
30.	Bali	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya	a. Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar b. Rumah Sakit Universitas Udayana, Denpasar

No	Wilayah Kerja	Laboratorium Memiliki Fungsi Surveilans	Laboratorium Tidak Memiliki Fungsi Surveilans
31.	Nusa Tenggara Timur	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya	
32.	Nusa Tenggara Barat	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram
33.	Papua Barat	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua	
34.	Papua	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua	

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002